PANDUAN SEDASI DEWASA RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN



Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan 2016

SURAT KEPUTUSANDIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 0066/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN PANDUAN SEDASI DEWASA DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- a. bahwa pelayanan anestesi merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan terpadu Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat;
- b. bahwa agar pelayanan kamar operasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dapat terlaksana dengan baik, diperlukanpanduan sedasi dewasa sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan anestesi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pemberlakuan Panduan Sedasi Dewasa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentag praktek kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/Menkes/Per/III/2011 Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit;
- Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
- 5. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan

Nomor117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

 Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor129/YAI/IV/XII/2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: : PEMBERLAKUANPANDUAN SEDASI DEWASA DI RUMAH

SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

KESATU : Panduan Sedasi Dewasa Di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 18 Januari 2016

DIREKTUR

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.kes

Tembusan:

- 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik
- 2. Kepala Bidang Keperawatan
- 3. Kepala Bidang Bina Program dan RM

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang

Panduan Sedasi Dewasa di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 0066 /RSSK/SK/I/2016

Tanggal: 18 Januari 2016

PANDUAN SEDASI DEWASA DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindakan anestesi adalah tindakan yang kompleks dan terintegrasi dengan tindakan lain, oleh karenanya akan memberikan respon pasien baik yang negatif maupun positif. Informasi sedasi merupakan sarana untuk memberikan informasi sejelas jelasnya tentang tindakan sedasi atau prosedur bedah. Sedasi merupakan fasilitas yang memberikan kemudahan dalam tindakan medis bedah invasif maupun non invasif kepada pasien, sehingga pasien dan keluarganya akan puas dan pelayanan bedah akan lancar.

B. DEFINISI

<u>Sedasi ringan</u> adalah keadaan dimana pasien masih memiliki respon normal terhadap stimulasi verbal dan tetap dapat mempertahankan patensi jalan nafasnya, sedang fungsi ventilasi dan kardiovaskuler tidak dipengaruhi.

<u>Sedasi Moderat</u> adalah keadaan penurunan kesadaran dimana pasien masih memiliki respon terhadap perintah verbal, dapat diikuti atau tidak oleh stimulasi tekan ringan, namun masih bisa menjaga patensi jalan nafasnya sendiri.

<u>Sedasi Dalam</u> adalah suatu keadaan penurunan kesadaraan dimana pasien tidak mudah dibangunkan tetapi masih memberikan respon terhadap stimulasi berulang atau nyeri. Respon ventilasi sudah mulai terganggu. Nafas spontan sudah mulai tidak adekuat dan pasien tidak dapat menjaga patensi jalan nafasnya.

C. TUJUAN

- 1. Mengoptimalkan keadaan pasien pra, intra dan pasca sedasi.
- 2. Mempertahankan kondisi dan keselamatan pasien selama tidakan induksi.
- 3. Peningkatan kualitas pelayanan anestesi.

BAB II

RUANG LINGKUP

- 1. Setiap pasien yang akan dilakukan tindakan sedasi harus melalui proses kunjungan pra anestesi dan penilaian pra sedasi.
- 2. Harus terdapat proses komunikasi antara dokter, pasien dan keluarga sedangkan pada keadaan darurat disesuaikan dengan kondisi saat itu.
- 3. Semua proses sedasi harus tercatat atau didokumentasikan secara terpisah di dalam status anestesia dan dimasukan ke dalam rekam medis pasien.
- 4. Proses <u>sedasi dalam</u> dan <u>sedang</u> dilakukan oleh DPJP anestesiologi.
- 5. Layanan <u>sedasi ringan</u> dapat dilakukan oleh dokter non anestesis yang memenuhi persyaratan dan skill yang telah ditentukan.

BAB III

TATA LAKSANA

- 1. Persiapan alat.
 - a. Instrument IV line
 - 1) IV kateter no 18, 20
 - 2) Infus set
 - 3) Sarung tangan
 - 4) Tourniquet
 - 5) Swab alkohol
 - 6) Kasa steril
 - 7) Spuit
 - 8) Perekat / plester
 - b. Peralatan untuk manajemen jalan nafas.
 - 1) Sumber O2
 - 2) Intubasi set: stetoscope, laringoscope, ETT, Guedel, plester, stilet / mandrain, konektor, spuit cuff, suction pump.
 - 3) Ambubag dan face mask
 - c. Bed side monior siap pakai
- 2. Persiapan obat
 - a. Obat obat sedative analgetik
 - 1) Midazolam
 - 2) Propofol
 - 3) Ketamin

- 4) Pethidine / fentanyl
- b. Obat reversal
 - 1) Prostigmin
 - 2) SA
- c. Obat emergency
 - 1) Epineprin
 - 2) Efedrin
 - 3) Sulfas Atropin
 - 4) Lidocain
 - 5) Vasopressor
 - 6) Amiodaron
 - 7) Nitrogliserin
 - 8) Difen hidramin
 - 9) Dexametason
 - 10) Dextrose 40%

3. Persiapan pasien

- a. Persiapan bisa dilakukan di rumah berdasarkan instruksi dari poliklinik pre operatif atau ruang rawat inap berdasarkan instruksi saat kunjungan pra anestesi.
- b. Pasien telah di informed consent baik oleh dokter bedah/ anestesi.
- c. Puasa sesuai umur pasien.
- d. Dilarang memakai perhiasan, kutek, soft lensa
- e. Pasien diperiksa tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, Berat Badan dan di catat dalam Rekam Medis pasien.

4. Persiapan petugas

- a. Dokter Anestesiologi
- b. Dokter lain dengan sertifikasi life support
- c. Perawat Anestesi dengan sertifikasi life support
- 5. Pemberian sedative-analgesia
 - a. Evaluasi pra sedative analgetik
 - Dokter (DPJP) bersama perawat melakukan evaluasi ulang kelengkapan rekam medis pasien, obat-obatan, peralatan anestesi, monitoring pasien, troley emergency dan obat-obat resusitasi.
 - 2) Dokter (DPJP) bersama perawat melakukan proses sign in
 - 3) Pemasangan IV line
 - 4) Oksigenisasi dengan simple mask/nasal kanul 3 6 ltr / menit.
 - 5) Apabila dilakukan pemeriksaan Radiodiagnostik maka tim harus memakai apron.

- 6) Semua tim yang terlibat melakukan proses time out
- b. Pemberian obat sedative analgetik sesuai dosis dan kebutuhan tindakan.
 - 1) Midazolam dosis: 0.05 0.1 mg / bb
 - 2) Benzodiazepin dosis : 0.01 0.2 mg / bb
 - 3) Propofol dosis : 1 2 mg / bb atau 25 100 mcg/kgbb infus kontinu
 - 4) Ketamin dosis: 1 2 mg / bb
 - 5) Pethidine / fentanyl dosis : 1 2 mg / bb, $1 2 \mu \text{g} / \text{bb}$
 - 6) Perhatikan on set obat.
- c. Monitoring airway ventilasi dan sirkulasi pasien setiap 5 menit atau sesuai keadaan.
- d. Semua kondisi pasien selama sedasi dicatat dalam rekam medis pasien.(RM.....)
- e. Apabila dilakukan pemeriksaan Radiodiagnostik maka tim harus memakai apron.

6. Pemulihan pasien pasca sedasi

- a. Setelah pembedahan / prosedur invasif selesai, kedalaman sedasi harus tetap dipantau dan dicatat
- b. Dokter anestesi atau perawat anestesi melakukan sign out.
- c. Sebelum pasien masuk ke ruang pulih petugas menilai kembali tanda-tanda vital pasien.
- d. Setibanya diruang pulih sadar dilakukan pemasangan monitor, pemberian oksigen, pengaturan posisi tidur pasien sesuai dengan tindakan anestesi, memasang pengaman bed dan mencatat jam waktu datang pasien.
- e. Selama pasien berada di ruang pulih dilakukan pemantauan sampai pasien pulih bugar dari sedasi.
- f. Perawat anestesi / petugas ruang pulih sadar mengidentifikasi keadaan sedasi yang berkepanjangan akibat komplikasi atau pemulihan sedasi yang lambat. Bila terjadi demikian laporkan kepada dokter anestesi untuk rencana keperawatan selanjutnya, bila diperlukan pasien dapat langsung dipindahkan ke ICU.
- g. Petugas ruang pulih sadar / perawat anestesi dapat menginformasikan bila pasien sudah pulih dan siap dipindahkan ke ruang perawatan atau dapat dipulangkan. Waktu pemindahan dicatat dalam rekam medis pasien (RM.....)
- h. Perawat anestesi / petugas ruang pulih sadar harus menginformasikan rencana perawatan pasca sedasi kepada pasien atau keluarganya
- i. Sebelum meninggalkan ruang pulih dinilai kembali apakah pasien dapat ditransfer ke ruang rawat inap. Bila perlu dipasang alat monitoring selama transportasi pasien jika kondisi tidak stabil.
- j. Untuk pasien ODC:

- Observasi pasca sedasi di ruang pulih dilakukan dengan penilaian secara periodik menggunakan kriteria PADSS, Aldrette score, Bromage score dan Steward score
- 2) Pasien pasca sedasi harus diberikan instruksi tertulis atau verbal kepada keluarga atau pasien berupa anjuran, diet, nutrisi, aktivitas, komplikasi yang mungkin terjadi serta tindakan yang harus dilakukan bila terjadi komplikasi.
- k. Selama pasien pasca sedasi harus terdokumentasi dan dimasukan dalam rekam medis pasien

BAB IV

DOKUMENTASI

Rumah sakit Siti Khodijah memberikan gambaran bahwa penulisan sebagai dokumentasi sedasi yang dilakukan petugas dibukukan dalam rekam medis pasien.

- 1. Asesmen pra anestesi / pra sedasi
- 2. Asesmen pra induksi
- 3. Monitoring Intra anestesi/ sedasi
- 4. Monitoring Pemulihan di Recovery Room
- 5. Kriteria Pasca Anestesi/ Sedasi di Recovery Room
- 6. Kebijakan Pelayanan Anestesi
- 7. SPO Penatalaksanaan sedasi pada anak

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes